

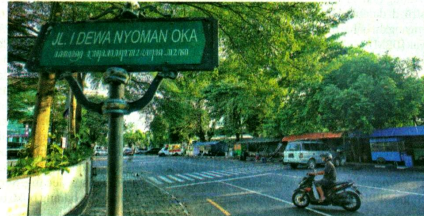


Media: Radar

Hari: Jumat

Tanggal: 25 April 2025

Halaman: 8



KEPENTINGAN PUBLIK: Sejumlah ruas jalan seperti Jalan Ngelsigondo, Jalan Gedong Kuning sisi selatan PLN, Jalan Bantui, dan Jalan I Dewa Nyoman Oka Kotabaru senantiasa dipelihara agar kualitasnya terjaga dan nyaman digunakan pengguna jalan.

Retribusi Nol Rupiah bagi MBR Pemohon PBG

DINAS Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta terus mendorong masyarakat mengajukan izin persetujuan bangunan gedung atau PBG. Untuk diketahui PBG diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung serta sarana prasarana bangunan sesuai standar teknis bangunan.

Di masa sebelum 2021, PBG ini lebih dikenal dengan izin mendirikan bangunan (IMB). "Ada perbedaan antara PBG dan IMB. Kalau IMB lebih pada syarat administrasi saja. Sedangkan aspek teknis bangunan kurang detail," ujar Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Pembinaan Jasa Konstruksi Dinas PUPKP Kota Yogyakarta Artanti Setyaningsih kemarin (24/4).

Lebih jauh Artanti menjelaskan, alasan IMB diubah menjadi PBG. Ada empat alasan. Pertama, menyelaraskan standar pembangunan gedung. Kedua, transparansi pelayanan bagi masyarakat. Ketiga, melindungi pengguna bangunan dari bahaya kegagalan bangunan. "Kemudian keempat, mempercepat investasi bagi pelaku usaha," beber Artanti.

Lain halnya dengan PBG. Ada pemeriksaan dokumen teknis, mulai kesesuaian dengan tata ruang hingga pemenuhan standar teknis bangunan. Nantinya dokumen permohonan akan diperiksa oleh tim teknis yang terdiri atas praktisi dan akademisi. "Kami dibantu tim yang punya keahlian khusus," terang Artanti. Pemeriksaan semakin detail terkait

dengan bangunan hunian di atas dua lantai atau skala besar. Tak hanya PBG. Namun juga harus mengantongi sertifikat laik fungsi alias SLF. Seperti diketahui SLF merupakan sertifikat yang diberikan pemerintah daerah untuk menyatakan kelayakan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

Ditgangen, setiap orang atau badan yang akan melaksanakan konstruksi bangunan gedung baru wajib lebih dulu memiliki PBG. Selanjutnya, SLF diajukan bila bangunan sudah jadi namun belum punya IMB/PBG. Bila sebelumnya telah memiliki SLF dapat mengajukan perpanjangan SLF. Terkait perpanjangan SLF berlaku ketentuan SLF hunian diperpanjang setiap 20 tahun dan SLH usaha setiap lima tahun.

Menyadari pentingnya PBG dan SLF, Dinas PUPKP Kota Yogyakarta terus menyosialisasikan ke masyarakat.

Sosialisasi antara lain diadakan bersama Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Yogyakarta.

Menurut Artanti, dalam sosialisasi itu juga disampaikan sesuai regulasi Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Perumahan dan Permukiman, bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan keringanan retribusi. "Nanti retribusi bagi pemohon yang masuk kategori MBR ditetapkan nol rupiah," katanya.

Bagi masyarakat yang masih membutuhkan informasi lebih detail sebelum membangun bisa mengunjungi loket konsultasi teknis di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Yogyakarta. (kus/gp)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005